



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0314/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 21 April 2011 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0314/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : MAULANA MIFTAHUL HUDA bin NUR SALIM;
Umur : 18 tahun
Pekerjaan : Swasta
Tempat kediaman : Jalan Adiguna RT.01 RW. 03 Kelurahan Ardirejo
Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Dengan calon istri

Nama : UUN TRI LESTARI;
Tanggal lahir : umur 21 tahun.
Agama : Islam;
Pekerjaan : tidak bekerja
Tempat kediaman : Jalan Melati No 42 Mlaten RT.02 RW. 01 Kelurahan Mangunrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Tanggal 20 April 2011;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama: MAULANA MIFTAHUL HUDA bin NUR SALIM dengan seorang perempuan bernama : UUN TRI LESTARI Binti NGATEMUN;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar keterangan-keterangan :

1. MAULANA MIFTAHUL HUDA bin NUR SALIM sebagai anak Pemohon;
2. UUN TRI LESTARI Binti NGATEMUN, sebagai calon ISTRI anak Para Pemohon;
3. dan SUEB Bin JAZULI sebagai saksi ;

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Anak Para Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Terdapat kekhawatiran anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang telah berhubungan erat sejak 2 tahun akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon bernama MAULANA MIFTAHUL HUDA Bin NUR SALIM dengan calon istri bernama : UUN TRILESTARI Binti NGATEMUN;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.114.000,- (seratus empat belas ribu);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1432 H., oleh kami Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. SITI JAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon, anak para Pemohon serta calon suami

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. SITI JAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 38.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 70.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp. 114.000,-